

BAB III

ZINA LAJANG DALAM PERSPEKTIF RKUHP 2012

A. Pengertian Zina Lajang

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2012 Bagian Keempat tentang “Zina dan Perbuatan Cabul” yang sekarang tengah digodok DPR RI yang diharapkan menjadi KUHP baru, zina secara komprehensif didefinisikan sebagai berikut:

1. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
2. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
3. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
4. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
5. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dengan perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

Berdasarkan penjelasan mengenai zina di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud zina lajang dalam RKUHP Tahun 2012 adalah laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dengan perkawinan

yang sah melakukan persetubuhan, baik salah satu di antara kedua pezina atau keduanya masih lajang. Dengan demikian, siapapun yang sudah cakap hukum di mana ia tidak berada dalam suatu ikatan perkawinan secara sah dan melakukan persetubuhan, maka ia dikatakan telah berzina sehingga perbuatan yang dilakukan tersebut melawan hukum dan patut dikenakan sanksi pidana.

Sementara itu, definisi yang diberikan Pasal 284 KUHP mengenai Delik Perzinahan, zina diartikan sebagai *overspel* di mana pengertian ini lazim dipakai di pelbagai negara Eropa—khususnya Belanda—yang mengartikan zina sebagai perbuatan melawan hukum atas perbuatan persetubuhan terhadap seseorang yang bukan pasangannya secara sah oleh hukum, sementara pelaku sudah terikat dengan perkawinan yang sah secara hukum dengan orang lain. *Overspel* sebagaimana diterapkan KUHP tidak menganggap persetubuhan terlarang yang dilakukan di kalangan yang masih lajang sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga pezina lajang tidak dapat dikenakan sanksi.

Menurut terma yang diberikan TermWiki¹, *overspel* memiliki arti: “*Marital infidelity, or sexual relations between two partners, at least one of whom is married to another party. The sixth commandment and the New Testament forbid adultery absolutely.*” Berdasarkan terma yang diberikan TermWiki, dapat dilihat bahwa perbuatan zina yang identik dengan *overspel* menurut KUHP adalah tindakan perselingkuhan atas sebuah

¹ TermWiki, *overspel*, http://id.termwiki.com/NL:adultery_%E2%82%81, diakses 11 November 2013, jam 08.45 WIB

perkawinan atau hubungan seksual antara dua orang di mana setidaknya satu di antaranya menikah dengan pihak lain. Perbuatan zina tersebut dalam Enam Perintah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru benar-benar dilarang.

Selain itu, perbuatan zina menurut KUHP akan dikenakan sanksi hukum apabila ada pengaduan dari pihak istri atau suami pelaku zina. Tanpa adanya aduan, pelaku tidak dapat dikenakan sanksi sehingga dalam hal ini KUHP secara implisit melegalkan tindakan zina apabila perzinahan tersebut tidak ada pengaduan. Jadi, dalam konteks ini perzinahan yang dilakukan oleh kedua orang yang sudah memiliki pasangan secara sah sekalipun tidak termasuk sebagai tindakan melawan hukum yang harus dijatuhi hukuman pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Mengenai zina *ghairu muhsan*, KUHP secara eksplisit melegalkan perbuatan zina yang dilakukan oleh kalangan lajang meskipun perbuatan tersebut melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.

Sebagaimana definisi zina yang diatur dalam Pasal 483 ayat 2 RKUHP Tahun 2012, perbuatan zina baik pelakunya masih lajang atau sudah menikah tidak akan dikenakan *punishment* selama tidak ada pengaduan dari suami, istri, atau pihak ketiga yang merasa tercemar. Lepas dari persoalan bagaimana mekanisme suatu perbuatan itu dijatuhi hukuman atau tidak, definisi zina menurut KUHP dan RKUHP Tahun 2012 memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Zina menurut KUHP

dimaksudkan hanya bagi seseorang yang sudah menikah—dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah pezina muhsan, sementara zina menurut RKUHP Tahun 2012 berlaku kepada seseorang yang menikah (*muhsan*) maupun yang masih lajang (*ghairu muhsan*). Dengan demikian, definisi zina yang diatur dalam RKUHP 2012 adalah sama seperti yang dikenal dalam hukum pidana Islam, yaitu setiap perbuatan persetubuhan terlarang yang dilakukan oleh seseorang yang telah cakap hukum yang masih lajang maupun sudah terikat perkawinan secara sah dengan orang lain. Artinya, klasifikasi pengertian zina dalam RKUHP 2012 sama dengan klasifikasi zina yang diberikan hukum pidana Islam.

B. Dasar Hukum Zina Lajang

Dasar hukum dari pemberian hukuman adalah alasan kenapa hukuman itu dijatuhkan kepada seseorang, dan yang menghukumnya adalah negara.² Dasar hukum merupakan norma-norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subyek hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, subyek hukum adalah orang dan badan hukum. Menurut RKUHP Tahun 2012 yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Kemenkumham RI (www.ditjenpp.kemenkumham.go.id), dasar hukum zina lajang yang terdapat dalam buku kedua adalah sebagai berikut:

² Christine S.T. Kansil, *Latian Ujian: Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 96.

Bagian Keempat

Zina dan Perbuatan Cabul

Pasal 483

- (1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:
 - a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
 - b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
 - c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
 - d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
 - e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dengan perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Yang dimaksud Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28 dalam pasal 483 ayat 3 RKUHP 2012 tersebut terdapat dalam buku kesatu tentang Tindak Pidana Aduan sebagaimana berikut:

Pasal 25

- (1) Dalam hal tertentu, tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara mutlak, penuntutan dilakukan kepada semua pembuat, walaupun tidak disebutkan oleh pengadu.

Pasal 26

- (1) Dalam hal korban tindak pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun dan belum kawin atau berada di bawah pengampuan maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah menurut hukum perdata.
- (2) Dalam hal wakil yang sah tidak ada, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas, atau atas dasar pengaduan istrinya atau keluarga sedarah dalam garis lurus.
- (3) Dalam hal wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada maka pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

Pasal 28

- (1) Pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Selain ketentuan dalam Pasal 483 RKUHP 2012³, Pasal 485 RKUHP 2012⁴ juga mengatur larangan terhadap pasangan kumpul kebo. Kumpul kebo sebagaimana sudah dipahami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dijelaskan dalam RKUHP 2012 adalah orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah

³ Menurut Rancangan Penjelasan Pasal 483 RKUHP 2012, ketentuan ini mengatur mengenai tindak pidana permukahan, dengan tidak membedakan antara mereka yang telah kawin dan yang belum kawin. Begitu pula tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

⁴ Menurut Rancangan Penjelasan Pasal 485 RKUHP 2012, ketentuan ini dalam masyarakat dikenal dengan istilah “kumpul kebo”.

di mana mereka akan mendapatkan sanksi hukum berupa pidana penjara atau denda. Pasal yang mengatur pasangan kumpul kebo tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 485

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.⁵

Sedangkan dasar hukum zina lajang dalam KUHP tidak ditemukan. KUHP hanya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah. Dalam hal ini, persetubuhan terlarang oleh kalangan lajang bukan dikategorikan sebagai perbuatan zina yang harus mendapatkan sanksi hukum. Namun demikian sebagai bahan komparasi, penulis akan menyajikan dasar hukum zina (*muhsan*) dalam KUHP. Adapun dasar hukum tersebut tercantum dalam Pasal 284 KUHP sebagai berikut⁶:

Pasal 284. (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

- ke-1 a. seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- b. seorang wanita telah menikah yang melakukan zina;

⁵ Yang dimaksud Kategori II adalah kategori denda yang tercantum dalam Pasal 80 ayat 3 RKUHP 2012 tentang Pidana Denda yang berbunyi: "Pidana denda paling banyak diterapkan berdasarkan kategori, yaitu kategori I adalah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), kategori II adalah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kategori III adalah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kategori IV adalah 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kategori V adalah Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), dan kategori VI adalah Rp 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah)."

⁶ Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hal. 104.

- ke-2 a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah;
- b. seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW⁷ berlaku baginya;
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.

C. Sanksi Pidana bagi Pezina Lajang

Dalam Pasal 10 KUHP tentang Pidana, jenis hukuman pidana diklasifikasikan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan kepada terdakwa apabila pidana pokok dijatuhkan. Adapun hukuman pidana menurut KUHP yaitu:

1. Pidana pokok
 - a. pidana mati,
 - b. pidana penjara,
 - c. kurungan,
 - d. denda.
2. Pidana tambahan
 - a. pencabutan hak-hak tertentu,
 - b. perampasan hak-hak tertentu,
 - c. pengumuman putusan hakim.

⁷ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), pasal 27 berbunyi: "Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu orang perempuan saja; seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja."

Sedangkan jenis hukuman pidana dalam RKUHP 2012 diatur dalam Pasal 65 sebagaimana berikut:

Paragraf 1
Jenis Pidana

Pasal 65

- (1) Pidana pokok terdiri atas:
- a. pidana penjara;
 - b. pidana tutupan;
 - c. pidana pengawasan;
 - d. pidana denda; dan
 - e. pidana kerja sosial
- (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Pasal 66

Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Pasal 67

- (1) Pidana tambahan terdiri atas:
- a. pencabutan hak tertentu;
 - b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. pengumuman putusan hakim;
 - d. pembayaran ganti kerugian; dan
 - e. pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.
- (3) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.
- (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.

- (5) Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

Terkait dengan pemberian sanksi kepada pezina—baik pezina yang sudah terikat perkawinan dengan orang lain maupun pezina yang masih lajang—RKUHP 2012 memberikan sanksi pidana pokok, bukan pidana tambahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 67 RKUHP 2012. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan jenis-jenis hukuman pokok terlebih dahulu sebagaimana didefinisikan oleh RKUHP 2012 dalam rangka mengetahui bagaimana hukuman pokok yang diberikan kepada terdakwa—khususnya hukuman pokok bagi pezina lajang—mengingat jenis hukuman yang diberikan RKUHP 2012 mengalami pengembangan secara substantif sehingga jenis hukuman yang diberikan berbeda dengan KUHP. Adapun jenis hukuman pokok menurut RKUHP 2012, antara lain pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, pidana kerja sosial, dan pidana mati.

1. *Pidana Penjara menurut RKUHP 2012*

Paragraf 2 Pidana Penjara

Pasal 69

- (1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
- (3) Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi

pidana penjara 15 (lima belas) tahun maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.

- (4) Dalam hal bagaimanapun pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

2. *Pidana Tutupan menurut RKUHP 2012*

Paragraf 3 Pidana Tutupan

Pasal 76

- (1) Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan.
- (2) Pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, jika cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

3. *Pidana Pengawasan menurut RKUHP 2012*

Paragraf 4 Pidana Pengawasan

Pasal 77

Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan.

Pasal 78

- (1) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya.
- (2) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Dalam penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat-syarat:
 - a. terpidana tidak akan melakukan tindak pidana;

- b. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; dan/atau
 - c. terpidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- (4) Pengawasan dilakukan oleh balai masyarakatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
 - (5) Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum maka balai masyarakatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani.
 - (6) Jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik maka balai masyarakatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya.
 - (7) Hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak.

4. *Pidana Denda menurut RKUHP 2012*

Paragraf 5 Pidana Denda

Pasal 80

- (1) Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu:
 - a. kategori I Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. kategori II Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - c. kategori III Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - d. kategori IV Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - e. kategori V Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);dan

f. kategori VI Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)

5. *Pidana Mati menurut RKUHP 2012*

Paragraf 11
Pidana Mati

Pasal 87

Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

Pasal 88

- (1) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak.
- (2) Pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.
- (3) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.
- (4) Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.

6. *Pidana Kerja Sosial menurut RKUHP 2012*

Paragraf 10
Pidana Kerja Sosial

Pasal 86

- (1) Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori I maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.

Adapun sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan perbuatan zina di mana ia dalam status lajang (belum menikah), maka berdasarkan pasal 483 ayat 1 RKUHP 2012, pezina lajang tersebut dikenakan hukuman pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Penjara 5 (lima)

tahun merupakan batas tertinggi sanksi pidana yang dapat dikenakan oleh hakim kepada terdakwa. Terkait dengan berapa lama terdakwa harus dihukum penjara, dalam hal ini hakim memiliki wewenang penuh untuk berijtihad menentukan kadar berat ringannya suatu hukuman yang diberikan terdakwa antara rentang batas minimum dengan batas maksimal 5 (lima) tahun.

Batas minimum hukuman penjara bagi setiap terpidana—tidak terkecuali terpidana atas kasus zina lajang—adalah 1 (satu) hari. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 69 ayat 2 RKUHP 2012 yang berbunyi: “Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus.”

Yang dimaksud pidana minimum khusus adalah batas minimum hukuman yang harus dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa apabila perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti sehingga terdakwa dijatuhi hukuman yang kemudian ditetapkan batas minimum terhadap hukuman tersebut. Namun, KUHP hanya mengatur pidana minimum umum yang mengatur batas minimum bagi hukuman pidana penjara (Pasal 12 ayat 2 KUHP) dengan batas minimum umum 1 (satu) hari, pidana kurungan (Pasal 18 ayat 1 KUHP) dengan batas minimum umum 1 (satu) hari, denda (Pasal 30 ayat 1 KUHP) dengan batas minimum umum sebanyak 25 (dua puluh lima) sen.

Sedangkan pidana minimum khusus tidak dijelaskan dalam KUHP, tetapi setidaknya KUHP memberikan alternatif dalam Pasal 103 yang berbunyi: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.” Pasal 103 KUHP ini secara implisit juga menjelaskan bahwa pidana minimum khusus yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan selain KUHP berlaku bagi terdakwa yang melanggar hukum di luar ketentuan KUHP—seperti pidana minimum khusus—di mana masing-masing undang-undang memiliki batas pidana minimum khusus tersendiri yang berbeda satu sama lain.

Salah satu undang-undang yang di dalamnya terdapat aturan mengenai pidana minimum khusus, antara lain UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, UU Nomor 7 Tahun 1992 jo UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 15 Tahun 2002 jo. UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, UU Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, dan lain sebagainya.⁸

Selain sanksi ditetapkan kepada pezina yang masih lajang, RKUHP 2012 juga memberikan sanksi terhadap pasangan kumpul kebo di mana didefinisikan dalam RKUHP 2012 sebagai perbuatan melakukan hidup bersama layaknya suami istri di luar perkawinan yang sah, maka ia dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dengan batas pidana minimum umum selama 1 (satu) hari atau denda paling banyak pada Kategori II, yaitu sebesar Rp 30.000.000,00 dengan batas minimum denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 80 RKUHP 2012. Kumpul kebo diredaksikan oleh situs berita Tempo.co⁹ dengan istilah lajang yang hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan yang sah.

Meskipun demikian, pelaku zina yang masih lajang atau pasangan kumpul kebo tidak akan mendapatkan tuntutan atau sanksi pidana selama tidak ada pengaduan dari pihak istri, suami, atau pihak ketiga yang merasa tercemar atas perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang lajang atau pasangan kumpul kebo tersebut. Dengan demikian, hukuman pidana penjara maksimal 5 (tahun) kepada pelaku zina menjadi “mandul” atau samasekali tidak berlaku apabila tidak ada pengaduan. Pengadilan yang

⁸ Barda Nawawi Arief, *Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal*, Makalah disajikan dalam Pertemuan Ilmiah Sistem Pidana di Indonesia, BPHN Dephuhum, Jakarta, 27 November 2007.

⁹ Tempo.co, *KUHP Baru, Lajang Berzina Kena 5 Tahun Penjara*, <http://www.tempo.co/read/news/2013/03/20/063468174/KUHP-Baru-Lajang-Berzina-Kena-5-Tahun-Penjara>, diakses 13 November 2013, jam 10.31 WIB.

berwenang tidak akan melakukan proses hukum terhadap pelaku zina jika tidak ada pihak yang merasa dirugikan yang mengadukan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa sanksi atau hukuman pidana yang dikenakan bagi pelaku zina yang masih lajang adalah sebagai berikut:

1. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

Pezina lajang yang sudah menjadi terdakwa dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Mengenai batasan berapa lama terdakwa akan dipenjara, RKUHP 2012 memberikan penjelasan batas pidana minimum umum selama 1 (satu) hari yang diatur dalam Pasal 69 ayat 2 RKUHP 2012. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa atas kasus zina lajang dihukum dengan pidana penjara dalam rentang waktu antara 1 (satu) hari sampai 5 (lima) tahun, sesuai kadar berat ringannya perbuatan tersebut menurut hakim.

2. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dikenakan bagi seseorang—termasuk lajang—yang melakukan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri di luar pernikahan yang sah. Pengertian hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan yang sah dalam tradisi masyarakat dikenal dengan istilah kumpul kebo. Dalam hal ini, terdakwa dikenakan sanksi penjara dengan rentang waktu antara 1 (satu) hari sebagai pidana minimum umum sampai dengan 1 (satu) tahun sebagai pidana maksimum khusus.

3. Pidana denda

Menurut penulis, denda berfungsi sebagai alternatif sanksi pidana yang dikenakan kepada seseorang—termasuk lajang—yang melakukan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri di luar pernikahan yang sah. Dalam pasal 485 RKUHP 2012, delik tersebut juga dapat dikenakan pidana denda paling banyak sebesar Kategori II, yaitu Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Sedangkan pidana denda minimum khusus yang dapat dikenakan atas pelanggaran terhadap delik ini sebagaimana dalam Pasal 80 ayat 2 RKUHP 2012 adalah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Jadi, pidana denda yang dapat dikenakan kepada terdakwa adalah antara Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sesuai dengan kadar berat ringannya perbuatan tersebut menurut hakim.